BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**
**NOMOR: 082 /HK.01.01/K/06/2024**

**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU KOTA BENGKULU**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada Tanggal 19 Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bengkulu sebagai penanggung jawab;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-

Dipindai dengan CamScanner

XVII/2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotan Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu dengan susuanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Penagwasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kota Bengkulu;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap,aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikati kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

f. Anggota yang berasal dari biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Bengkulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bengkulu;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan berakhirnya Proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di

Dipindai dengan CamScanner

Mahkamah Konstitusi sampai dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Tetap, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Juni 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BENGKULU,**

**RAHMAT HIDAYAT, M. Sos**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Bengkulu
Nomor : 082/HK.01.01/K/06/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BENGKULU**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah dan Penanggung Jawab** | | |
| 1 | Rahmat Hidayat, M. Sos | Ketua Bawaslu Kota Bengkulu | Pengarah |
| 2 | Leka Yunita Sari, SE | Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bengkulu | Pengarah dan Penanggung jawab |
| 3 | Ahmad Maskuri, SP | Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu | Pengarah |
| **II** | **Ketua dan Wakil Ketua** | | |
| 4 | Asneli, S. Kom | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu | Ketua |
| **III** | **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** | | |
| 5 | Iponda Margareta, S. Sos | Staf teknis | Sekretaris |
| **IV** | **Anggota** | | |
| 10 | Yobi Utama, S. Km | Staf Teknis | Anggota |
| 11 | Riko Syafutra, SP | Staf Teknis | Anggota |
| 12 | M. Yogie Rahmat Akbar, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 13 | Devan Nanda, S.A.P | Staf Teknis | Anggota |
| 14 | Awang Konaevi, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 15 | Ailauwandi, M.H | Staf Teknis | Anggota |
| 16 | Arief Asher Muhazib, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 17 | DessyAmalia R, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 18 | Febriani, SE | Staf Teknis | Anggota |
| 19 | Fitri Ayu Anggriani, S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 20 | M. Amirul Rizqi, S. Ak | Staf Teknis | Anggota |
| 21 | Yunita Intan Pratama, SE | Staf Teknis | Anggota |

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Juni 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BENGKULU**

**RAHMAT HIDAYAT, M. Sos**

Dipindai dengan CamScanner